

PERUBAHAN PROYEKSI JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN NOMOR 80/HK.04.2 Kpt/3501/KPU.Kab/VI/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN NOMOR 109/HK.04.2-Kpt/3501/KPU.Kab/X/2019 TENTANG PENETAPAN PROYEKSI JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN TAHUN 2020.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan angka 1, Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 412/KU.01.1-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020 perihal Pencermatan dan Restrukturisasi Anggaran Hibah Pemilihan 2020 yang menyebutkan pelaksanaan Tahapan Lanjutan Pemilihan Serentak Tahun 2020 dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dan memerlukan tambahan kebutuhan barang/jasa serta anggaran sebagai dampak penetapan jumlah pemilih per TPS paling banyak 500 orang yang diatur sesuai dengan protokol kesehatan dimaksud.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 104/HK.04.2-Kpt/3501/KPU.Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pacitan Nomor 80/HK.04.2-Kpt/3501/KPU.Kab/VI/2020 diatur tentang :

Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 109/HK.04.2-Kpt/3501/KPU.Kab/X/2019 tentang Penetapan Proyeksi Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.

CATATAN :- Keputusan KPU Kabupaten Pacitan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 04 Juni 2020
- Lampiran 4 halaman